

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM NOMOR : 464/PID.B/2020/PN.JMB
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**

*Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh
M. Akbar Firdaus
NPM. 1700874201393

**TAHUN AKADEMIK
2021/2022**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : M. Akbar Firdaus

NPM : 1700874201393

Program Studi : Ilmu Hukum

Bidang Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

**Analisis Yuridis Putusan Hakim Nomor 464/Pid.B/2020/Pn.Jmb Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan**

**Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

Jambi, 25 Januari 2022

Menyetujui

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Dr. Supeno, S.H, M.H

Ryan Aditama, S.H, M.H

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**

Sumaidi., S.Ag., S.H., M.H

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : M. Akbar Firdaus

NPM : 1700874201393

Program Studi : Ilmu Hukum

Bidang Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

**Analisis Yuridis Putusan Hakim Nomor 464/Pid.B/2020/Pn.Jmb Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan**

**Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Rabu Tanggal 05 Bulan Januari Tahun 2022 Pukul 10.30 WIB
Di Ruang Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

Disahkan Oleh :

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Dr. Supeno, S.H, M.H

Ryan Aditama, S.H, M.H

Jambi, Januari 2022

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dekan Fakultas Hukum

Sumaidi., S.Ag., S.H., M.H

Dr. M. Muslih, S.H., M. Hum

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : M. Akbar Firdaus

NPM : 1700874201393

Program Studi : Ilmu Hukum

Bidang Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

**Analisis Yuridis Putusan Hakim Nomor 464/Pid.B/2020/Pn.Jmb Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan**

**Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Rabu Tanggal 05 Bulan Januari Tahun 2022 Puku 10.30 WIB
Di Ruang Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag, S.H., M.H	Ketua	
Islah, S.H., M.H	Penguji Utama	
Dr. Supeno, S.H., M.H	Penguji Anggota	
Ryan Aditama, S.H., M.H	Penguji Anggota	

**Jambi, 25 Januari 2022
Ketua Prodi Ilmu Hukum**

Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum

KATA PENGANTAR

Asalamu'alaikum wr. wb.

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan skripsi ini pada waktunya. Adapun, pembuatan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan kelulusan dalam rangka mencapai gelar Sarjana (S1) dalam studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

Skripsi dengan judul : **“Analisis Yuridis Putusan Hakim Nomor 464/Pid.B/2020/Pn.Jmb Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan”** ini akan membahas, menganalisis serta menyajikan obyek penelitian berupa **“Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemeratan”**. Dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih tiada batas kepada :

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H, M.H., Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H, M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Dr. S. Sahabudin, S.H., M.Hum., Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag, S.H, M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
5. Bapak Dr. Supeno, S.H., M.M., M.H., Pembimbing Pertama Skripsi yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Bapak Ryan Aditama, S.H, M.H., Pembimbing Kedua Skripsi yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.
7. Bapak Rudi Hartono, S.H., M.H., Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing saya dari mulai kuliah hingga selesai.

8. Para Dosen dan Seluruh Staf Pengajar, yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis selama masa studi serta Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu disini.
9. Orang tua saya Bapak Gusnawi dan Ibu Misnawati serta Kakak Riska Febriana dan Adik Muhammad Ridho tercinta terima kasih doa dan motivasinya.

Sebagai penutup, penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna khususnya bagi penulis sendiri, maupun perkembangan ilmu hukum pada umumnya. Terima Kasih.

Wasalamu'alaikum wr. wb.

Jambi, 25 Januari 2022

Penulis

M. Akbar Firdaus

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	9
C. Tujuan Penelitian dan Tujuan Penulisan.....	9
D. Kerangka Konseptual.....	10
E. Landasan Teoritis.....	11
F. Metodelogi Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN HAKIM	
A. Putusan Bebas Murni.....	23
B. Putusan bebas dari dakwaan atau putusan bebas..	24
C. Putusan pembedaan.....	25
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA	
 PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN	
A. Pengertian tindak pidana.....	28

B.	Unsur-nsur tindak pidana.	31
C.	Pengertian pencurian.	34
D.	Jenis-jenis tindak pidana pencurian	36

BAB IV PEMBAHASAN

A.	Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara putusan 464/Pid.B/2020/Pn. Jmb.	46
B.	Putusan hakim nomor 464/Pd.B/2020/Pn.Jmb sudah memenuhi dasar keadilan bagi korban.	57

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan.	63
B.	Saran.	63

DAFTAR PUSTAKA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : M.Akbar firdaus
NIM : 1700874201393
Tempat Tanggal Lahir : Jambi, 12 November 1999
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Analisis yuridis putusan Hakim Nomor 464/Pid.b/2020//Pn
Jmb terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengelolaan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya. Dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Jambi, 25 Januari 2022
Mahasiswa yang bersangkutan,

M.Akbar Firdaus

M. AKBAR FIRDAUS

Fakultas hukum, Universitas Batanghari,
Jalan Slamet Riyadi Broni Kota Jambi Telp :
(0741) 65351

Abstrak : Seiring perkembangan teknologi serta zaman yang semakin maju dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat, maka tanpa disadari mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Kriminalitas atau kejahatan dalam berbagai bentuk dan pola, baik secara kuantitas maupun kualitas yang memberikan dampak negatife terhadap pelaksanaan pembangunan. Kejahatan pencurian akhir-akhir ini semakin marak terjadi, dimana berbagai macam bentuk pencurian sudah demikian merebak dan meresahkan orang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Kejahatan pencurian merupakan salahsatu tindak pidana yang paling sering terjadi, banyaknya pemberitaan diberbagai media massa baik itu media elektronik maupun media cetak. Pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan terhadap harta benda. Kekerasan yang dilakukan dalam pencurian tersebut mempunyai tujuan untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap ada kesempatan bagi si pelaku untuk melarikan diri supaya barang yang dicuri tersebut tetap berada di tangan pelaku. Menggunakan metode yuridis normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang dapat mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Untuk itu apakah putusan hakim terhadap pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan telah sesuai dengan teori dan telah memenuhi rasa keadilan bagi korban.

Kata Kunci : Kejahatan Pencurian, Hakim, Putusan Hakim

Abstract : Along with the development of technology as well as increasingly advanced times and increasing needs, then without realizing it follow the development of society itself. Crime or crime in various forms and patterns, both in quantity and quality to the negative impact of the implementation of development. Theft has recently become more and more common, where various kinds of theft have become so widespread and unsettling people in people's daily lives. Theft is one of the most common criminal acts, there is a lot of news in various mass media, both electronic media and print media. Violent theft is a crime against property. what is done in the theft aims to assist or facilitate the theft or if caught there is an opportunity for the perpetrator to commit violence himself so that the stolen goods remain in the hands of the perpetrator. Using the normative juridical method, only library materials or secondary data were examined, which could include primary, secondary and tertiary legal materials. For this reason, whether the verdict against the perpetrators of the crime of violent theft is in accordance with the theory and has fulfilled the sense of justice for the victim.

Keywords: Theft Attack, Judge, Judge's Decision

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang terus melakukan upaya pembangunan nasional diberbagai bidang. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termasuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.¹

Seiring perkembangan teknologi serta zaman yang semakin maju dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat, maka tanpa disadari mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Kriminalitas atau kejahatan dalam berbagai bentuk dan pola, baik secara kuantitas maupun kualitas yang memberikan dampak negatife terhadap pelaksanaan pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur maka masalah kriminalitas perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak. Maka dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat sehingga kriminalitas yang tidak dapat dihilangkan tersebut dapat dikurangi intensitasnya semaksimal mungkin.

Perkembangan dan pembangunan masyarakat membawa perubahan sosial, termasuk perubahan nilai, sikap dan pola tingkah laku. Hal ini yang menyebabkan adanya perubahan pandangan terhadap sejumlah perbuatan warga masyarakat. Suatu kenyataan bahwa di dalam pergaulan hidup manusia, individu maupun kelompok, sering terdapat adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma pergaulan hidupnya, terutama dikenal norma hukum. Dimana dalam pergaulan manusia bersama,

¹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 1

penyimpangan norma hukum ini disebut sebagai tindak pidana. Pada tahun-tahun terakhir ini semakin banyak terjadi kejahatan terhadap jiwa manusia di dalam masyarakat.²

Hal ini merupakan suatu bentuk tindak pidana terhadap jiwa, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai dengan ancaman pada barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³ Hal tersebut secara langsung ataupun tidak langsung lambat laun akan mengakibatkan rusaknya tatanan masyarakat, diberbagai bidang terutama dalam hal keamanan masyarakat yang hidup diwilayah konflik.

Sepanjang sejarahnya manusia akan senantiasa mengadakan interaksisosial dengansesamanya dan dengan terjadinya interaksi ini, maka tumbuh dan terciptalah beberapa bentuk pola perilaku manusia dalam masyarakat. Oleh karena setiap orang atau kelompok memiliki kepribadian, tradisi, kemampuan, profesi, kepentingan yang beranekaragam, maka hal itu dapat menjadi sumber perselisihan, pertentangan, persengketaan diantara mereka. Dalam kenyataan terjadi perselisihan dan persengketaan. Salah satu pihak melakukan tindakan yang merugikan pihak lain, baik secara fisik maupun material.

Keadaan demikian itu tidak dapat dibiarkan terus berlanjut, karena akan mengganggu ketertiban bersama dan menimbulkan ketidaktentraman masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, dibutuhkan pengendalian kehidupan masyarakat yang berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan, persengketaan, dan bentuk pertentangan lainnya sehingga hukum dapat ditegakkan dan keadilan dapat diperoleh. Atau ketertiban dapat diwujudkan dalam kehidupan bersama dan masing-masing memperoleh

² Muhammad Amin Suma, dkk, *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek Tantangan*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2001, hal. 87

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian 3, percobaan dan Penyertaan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 67

ketentraman. Berbagai upaya dan tindakan telah dilakukan oleh pihak penegak hukum dan masyarakat dalam rangka memberantas atau meniadakannya.

Namun kejahatan tersebut tetapi saja ada ditengah-tengah masyarakat sehingga disadari bahwa kejahatan itu tidak mungkin dapat diberantas atau ditiadakan sama sekali dari kehidupan masyarakat. Karena merupakan gejala sosial yang selalu berdampingan dengan masyarakat yang dapat dilakukan adalah berusaha mengurangi dalam arti menanggulangi, mencegah meluasnya tindak pidana tersebut. Penegakan hukum dalam ilmu hukum pidana mencakup pula pidana sebagai formulasi dari penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dirasakan yang berdasarkan pendapat umum adalah setimpal dengan kesalahannya.

Kejahatan pencurian akhir-akhir ini semakin marak terjadi, dimana berbagai macam bentuk pencurian sudah demikian merebak dan meresahkan orang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung terbiasa dan seolah-olah memandang pencurian dengan kekerasan tersebut merupakan kejahatan yang dianggap sebagai kebutuhan.

Suatu tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 363 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang, dari kejahatan pencurian dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.⁴

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menempatkan apa yang diharuskan ataupun yang diperbolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasikan sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskualifikasikan

⁴ Simons, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 106

sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan, yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum. Bahkan yang diperhatikan dan dianggap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi maupun perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi.

Perbuatan hukum ini, menimbulkan kerawanan di bidang keamanan dan ketenangan hidup masyarakat, seperti terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Hal tersebut di sebabkan oleh adanya beberapa oknum yang berpikiran pendek untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya dengan jalan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.

Kehidupan masyarakat modern yang serba kompleks sebagai produk kemajuan teknologi, mekanisme, industrilisasi dan urbanisasi memunculkan banyak masalah sosial. Maka usaha adaptasi atau penyesuaian diri terhadap masyarakat modern yang sangat kompleks itu menjadi tidak mudah. Kesulitan mengadakan adaptasi dan adjustment menyebabkan banyak kebimbangan, kebingungan dan konflik baik konflik eksternal yang terbuka, maupun yang internal dalam batin sendiri yang tersembunyi dan tertutup sifatnya. Sebagai dampaknya orang lalu mengembangkan pola tingkah laku menyimpang dari norma-norma umum, dengan jalan berbuat semau sendiri demi keuntungan sendiri dan kepentingan pribadi, kemudian mengganggu dan merugikan pihak lain.

Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri. Manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan seiring mengadakan hubungan antar sesama. Hubungan ini terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidup yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam. Pemenuhan kebutuhan hidup tergantung dari hasil yang diperoleh melalui daya upaya yang dilakukan

untuk memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin.⁵ Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran untuk berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara.

Didalam KUHPidana, mengatur 3 (tiga) hal;

1. Buku I memuat ketentuan-ketentuan umum (*aljemeneleerstukken*) yaitu ketentuan-ketentuan untuk semua tindak pidana (perbuatan yang pembuatnya dapat dikenakan hukuman pidana),
2. Buku II, memuat tentang kejahatan dimana Tindak Pidana yang dinamakan (*Misdrijven*) atau kejahatan.
3. Buku III menyebutkan Tindak Pidana yang dinamakan *overtredigen* atau pelanggaran.

Kejahatan pencurian merupakan salahsatu tindak pidana yang paling sering terjadi, banyaknya pemberitaan diberbagai media massa baik itu media elektronik maupun media cetak. Tindak pidana pencurian biasanya dilatarbelakangi oleh keadaan hidup pelaku sehari-hari, misalnya keadaan ekonomi atau tingkat pendapatannya yang tergolong

⁵ R. Abdoel Djamali, Loc. Cit. 6Bambang Waloyu, *Pidana dan Pidanaaan*, Sinar Grafika, Jakarta 2008, hal. 1

rendah sehingga tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari serta di pengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah.

Sementara itu upaya-upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat belum mengimbangi atau mencegah meluasnya bentuk-bentuk kejahatan pencurian ini yang secara kuantitas dalam perkembangan kota semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Berdasarkan aturan dalam KUHPidana kejahatan pencurian dibedakan dengan berbagai kualifikasi diantaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHPidana yaitu pencurian dengan pemberatan. Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP (pencurian dengan pemberatan) dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun. “Dancam dengan pidan penjara paling lama tujuh tahun : Ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan sekutu.”

Pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan terhadap harta benda. Kekerasan yang dilakukan dalam pencurian tersebut mempunyai tujuan untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap ada kesempatan bagi si pelaku untuk melarikan diri supaya barang yang dicuri tersebut tetap berada di tangan pelaku.

Peristiwa pencurian dengan kekerasan masih terjadi, sebagaimana perkara pidana yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 464/Pid.B/2020/PN. Jmb, atas nama terdakwa Mahli Bin Salim, dimana peristiwa itu terjadi pada tanggal 23 Mei 2020 di Jalan Kenali Jaya Rt. 15 Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Hakim Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan amar putusan menyatakan terdakwa Mahli Bin Salim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”, dan menjatuhkan pidana terhadap

terdakwa Mahli Bin Salim tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, serta menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Sehingga perbuatan yang dilakukan tersebut dapat bertanggungjawab atas tindakannya. Dimana tindakan yang dilakukannya tersebut adalah tindakan yang melawan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga tindakan tersebut dapat diancam dengan suatu pidana yang bermaksud memberi efek jera, baik bagi individu yang melakukannya maupun bagi orang lain yang mengetahuinya.

Berdasarkan Putusan Hakim tersebut peneliti ingin melihat apa yang menjadi pertimbangan hakim sehingga di vonis 2 tahun penjara, apakah pertimbangan hakim tersebut telah sesuai dengan teori dan telah memenuhi rasa keadilan bagi korban.

Berdasarkan penjabaran di atas, penulis tertarik untuk membuat skripsi ini dengan judul : **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR : 464/PID.B/2020/PN.JMB TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN“**.

B. Permasalahan

Dilandasi latar belakang masalah tersebut di atas dan agar tidak terjadi kerancuan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis membatasi permasalahan dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- A. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara putusan 464/Pid.B/2020/Pn. Jmb ?
- B. Apakah putusan hakim nomor 464/Pd.B/2020/Pn.Jmb sudah memenuhi dasar keadilan bagi korban ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara putusan 464/Pid.B/2020/Pn. Jmb.
2. Untuk mengetahui dan memahami putusan hakim nomor 464/Pd.B/2020/Pn.Jmb sudah memenuhi dasar keadilan bagi korban.

b. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi prasyarat dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
2. Untuk menambah wawasan penulis di bidang disiplin ilmu hukum pidana pada umumnya, dan khususnya Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemebaran.
3. Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan hukum pidana, serta sumbangan pemikiran bagi siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil tulisan ini yang dapat digunakan dalam pengambilan langkah-langkah kebijaksanaan dimasa mendatang.

D. Kerangka Konseptual

Memperhatikan judul penelitian, dapat dijelaskan beberapa makna dalam kerangka konseptual antara lain :

1. Analisis Yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.
2. Putusan Pengadilan adalah menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak.

3. Tindak Pidana Pecurian dengan Pemberatan dalam KUHP Pasal 363 adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan.

Menurut P.A.F. Lamintang, bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.

E. Landasan Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.⁶

1. Teori Pertimbangan Hakim

a. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012, hal. 125

hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁷

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁸

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.⁹

b. Dasar Pertimbangan Hakim

⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hal.140

⁸ *Ibid*, hal.141

⁹ *Ibid*, hal. 142

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.¹⁰

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah

¹⁰ *Ibid*, hal. 142

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.¹¹

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.¹²

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

¹¹ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, Jakarta, Rineka Cipta, 1996, hal. 94

¹² *Ibid*, hal. 95

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan unruk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

2. Teori Keadilan

Teori Keadilan Aristoteles Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Etika Nichomachea menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.¹³

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku

¹³ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hal. 241

dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles.

Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:¹⁴

- 1) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.
- 2) Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
- 3) Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
- 4) Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang- Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut.

¹⁴ *Ibid*, hal. 242

Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

F. Metodologi Penelitian

Metode merupakan suatu bentuk cara yang digunakan dalam pelaksanaan suatu penelitian guna mendapatkan, mengolah, dan menyimpulkan data yang dapat memecahkan suatu permasalahan.¹⁵

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pada penelitian hukum yuridis normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang dapat mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹⁶ Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah. Pendekatan normatif atau pendekatan kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang digunakan penulis mencakup:

- a. Pendekatan teori ; saling keterkaitan dan tidak mungkin bisa dipisahkan, karena teori adalah disiplin ilmu untuk menjawab permasalahan dan pendekatan adalah alat untuk memahami ilmu itu.
- b. Pendekatan Perundang-undangan

¹⁵ *Ibid* . hal 5

¹⁶ *Ibid* . hal 53

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hal 13-14

Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

3. Sumber Data

Data sekunder tersebut berbentuk bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif),¹⁸ yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu :
 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Bahan Hukum Sekunder Adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi, terdiri atas buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hakim. Bahan-bahan tersebut merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁹
- c. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

4. Analisis Data

Penulis dalam menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian menggunakan teknik analisa data pendekatan kualitatif, yaitu merupakan tata cara penelitian yang diolah secara deskriptif, yaitu yang dinyatakan oleh pihak yang terkait secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh, sepanjang hal itu sebagai sesuatu yang nyata. Berkesimpulan yang bersifat deduktif.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 47

¹⁹ *Ibid.*, hal 54

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, dari tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab, dan tiap-tiap sub bab dirinci lagi kedalam bagian kecil sesuai dengan keperluan, yang susunanya tergambar sebagai berikut :

Bab pertama **Pendahuluan**, memuat 7 (tujuh) sub bab, yaitu sub bab latar belakang masalah, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode penelitian, dan sub bab Sistematika Penulisannya. Pembahasan dalam bab ini dimaksudkan sebagai kerangka teori untuk memudahkan dalam pembahasan skripsi ini.

Bab kedua **Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim** dalam bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab, yaitu sub bab putusan bebas murni, sub bab putusan bebas dari dakwaan atau putusan bebas dan sub bab putusan pemidanaan. Bab ini merupakan kerangka teori bagi bab-bab berikutnya.

Bab ketiga **Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan** dalam bab ini terdiri dari 4 (empat) sub bab, yaitu sub bab pengertian tindak pidana, sub bab unsur-nsur tindak pidana, sub bab pengertian pencurian, dan sub bab jenis-jenis tindak pidana pencurian. Pembahasan ini merupakan dasar analisis pada bab keempat.

Bab keempat **Pembahasan**, bab ini dirincikan dalam 2 (dua) sub bab, yaitu sub bab pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara putusan 464/Pid.B/2020/Pn. Jmb dan sub bab putusan hakim nomor 464/Pd.B/2020/Pn.Jmb sudah memenuhi dasar keadilan bagi korban. Pembahasan bab keempat ini merupakan pokok yang dimaksudkan untuk mencari jawaban atas perumusan masalah yang telah ada pada bab pertama.

Bab kelima **Penutup**, memuat kesimpulan terhadap permasalahan yang terurai di dalam bab-bab sebelumnya. Bab ini akan disampaikan pula mengenai saran penulis yang diajukan untuk perbaikan dari permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Demikian sistematika penulisan skripsi ini, dimana rangkaian dari sub-sub bab tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN HAKIM

Putusan hakim atau putusan pengadilan tertuang dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP yang mengatur : “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Menurut Prinst menjelaskan bahwa:²⁰ "Putusan hakim atau vonis adalah putusan pengadilan sebagai akhir dari suatu pemeriksaan".

Isi dari putusan tersebut dapat berupa putusan murni (*vrijspraak*), lepas dari dakwaan atau bebas (*onslag van rechts vervolging*), dan pemidanaan, berikut ini.

D. Putusan Bebas Murni

Putusan semacam ini telah banyak dijelaskan oleh para pakar hukum pidana, antara lain menurut Prints menjelaskan sebagai berikut:²¹

Putusan murni (*vrij spraak*), adalah putusan bebas murni dijatuhkan apabila dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti sama sekali, karena tidak ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, ataupun ada tetapi bukan merupakan tindak pidana.

Sedangkan menurut Hamzah menjelaskan putusan bebas murni yang sesuai dengan KUHAP yang berlaku di Indonesia sebagai berikut:²²

Putusan bebas murni (*vrij spraak*) dijatuhkan, jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang

²⁰ Prints, Darwan, Hukum Acara Pidana Dalam Praktek, Jakarta: Djambatan, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2002, hal. 162

²¹ *Ibid*

²² Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hal. 281

didakwa kepadanya tidak terbukti secara syah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. (Pasal 191 ayat(1) KUHAP).

E. Putusan bebas dari dakwaan atau putusan bebas

Putusan lepas dari dakwaan jaksa penuntut umum atau putusan bebas (*onslag van rechts vervolging*), antara lain dijelaskan oleh Prints sebagai berikut:²³

Putusan lepas dari dakwaan (*onslag van rechts vervolging*), diambil apabila dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti sama sekali, walaupun perbuatan Terdakwa ada, akan tetapi perbuatan itu mungkin saja bukan merupakan tindak pidana, tetapi pasal yang didakwakan tidak mencakup perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut.

Putusan tersebut di atas banyak mengundang suatu tanda tanya, mengapa hakim berpendapat demikian, membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Hal ini jelaskan lebih lanjut oleh Hamzah sebagai berikut:²⁴

Suatu putusan mengenai tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaring van het Openbare Ministerie*) jika berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan tidak ada alasan hukum untuk menuntut pidana, misalnya dalam hal delik aduan tidak ada surat pengaduan yang dilampirkan dalam berkas perkara, atau aduan ditarik kembali, atau delik itu telah lewat waktu (*verjaard*), atau alasan non bis in idem.

Dalam konteks yang demikian ini mengindikasikan bahwa, terdakwa bebas dari segala dakwaan, karena jaksa selaku penuntut umum tidak dapat membuktikan dakwaannya. Karena itu jaksa harus lebih teliti dan cermat dalam menyusun dakwaan dan tuntutanannya, agar dapat lebih akurat dalam pembuktian.

²³ Prints, *Op. Cit.*, hal. 162

²⁴ Hamzah, Andi, *Op. Cit.*, hal. 280

Kelemahan jaksa dalam menyusun dakwaan dan tuntutan menjadi salah satu penyebab ditolaknya dakwaan. Dengan demikian terdakwa bebas dari segala dakwaan dan tuntutan yang harus batal demi hukum.

F. **Putusan pemidanaan**

Selain kedua putusan tersebut di atas, hakim pengadilan dapat pula menjatuhkan putusan pemidanaan, hal ini antara lain dijelaskan oleh Hamzah sebagai berikut:²⁵

Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatannya terbukti dan dapat dipidana.

Selanjutnya putusan pemidanaan ini dijelaskan lebih lanjut oleh Prints sebagai berikut:²⁶

Apabila dakwaan dapat dibuktikan maka putusan hakim dapat berupa pemidanaan.

Bentuk-bentuk pemidanaan itu seperti yang diatur dalam Pasal 10 KUH Pidana, terdiri atas:

- Dalam prakteknya apabila pidana yang dijatuhkan oleh hakim kurang dari dua per tiga lamanya yang dituntut oleh penuntut umum, maka penuntut umum akan mengajukan banding atas putusan tersebut. Untuk tindak pidana umum maka putusan pemidanaan itu bersifat alternatif. Artinya apabila dijatuhkan hukuman badan, maka denda tidak dijatuhkan dan sebaliknya.
- Dalam tindak pidana khusus seperti TPK, TPE, maka hukuman ini dapat berbentuk memulasi, yakni di samping dijatuhkan hukuman badan juga dijatuhkan hukuman

²⁵ *Ibid.*, hal. 281

²⁶ Prints, *Op. Cit.*, hal. 162-163

denda. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 28, 29, 30, 31 dan 32 TPK (Tindak Pidana Khusus).

Di muka telah dijelaskan bahwa putusan pemidanaan itu terdiri atas pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana pengawasan, pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan pembayaran ganti rugi.

Sedangkan terdakwa membayar biaya perkara adalah rangkaian pidana penjara yang dijatuhkan hakim. Adapun pidana tindakan lebih ditujukan untuk pemidaan anak di bawah umur sebagai pelaku delik.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN

PEMBERATAN

E. Pengertian tindak pidana

Pengertian tindak pidana antara lain menurut Prodjodikoro mengatakan bahwa:²⁷

"Tindak pidana dalam bahasa Belanda strafbaarfeit, atau dalam bahasa Inggris delict, berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan subyek tindak pidana".

Sedangkan pengertian yang senada dengan itu antarlain menurut Faried mengatakan bahwa:²⁸

"Delik sebagai suatu perbuatan atau pengabaian yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan".

Kedua rumusan pengertian di atas dan segi formulasi kalimatnya memang berbeda, akan tetapi mengandung makna atau maksud yang sama dan dapat disimpulkan bahwa, tindak pidana atau delik adalah suatu perbuatan yang dilarang yang dapat diancam dengan hukuman pidana mulai dari ancaman pidana yang ringan sampai pada ancaman yang pidana berat bagi siapa saja yang melakukannya.

Berdasarkan pengertian di atas menunjukkan bahwa subyek dari delik adalah manusia. Selain dari itu subyek delik dapat pula berupa badan hukum yang dapat bertindak, misalnya kedudukan orang. Hal ini dapat dilihat pada beberapa perumusan tindak pidana dalam KUH Pidana yang menempatkan daya pikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana.

Selain dari itu juga nampak pada wujud hukuman atau ppidanaan yang termuat dalam beberapa pasal KUH Pidana seperti hukuman penjara, kurungan, dan denda.

²⁷ Pradjodikoro, Wirjono, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung : Refika Aditama, 2003, hal. 59

²⁸ Faried, Zainal Abidin, Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama, Bandung: Alimni, 1987, hal. 33

Selanjutnya menurut Chazawi mengatakan bahwa delik dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu sebagai berikut:²⁹

- a) Menurut sistem KUH Pidana, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam Buku II dan pelanggaran (*overtreding*) dimuat dalam Buku III.
- b) Menurut cara merumuskannya dibedakan antara tindak pidana dengan sengaja (*Formeel ceficten*) dan tindak pidana materil (*materiel delicten*).
- c) Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*).
- d) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana positif dan negatif, dapat pula disebut tindak pidana pasif atau negatif, dan disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissions*).
- e) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama, atau berlangsung lama, atau berlangsung terus menerus.
- f) Berdasarkan atas sumbernya, maka delik atau tindak pidana itu dapat dibedakan menjadi dua yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- g) Dilihat dari sudut hukumannya dapat dibedakan antara tindak pidana communica (*delicta comunica*) yang dapat dilakukan oleh siapa saja, dan tindak pidana propria yaitu hanya dapat dilakukan oleh yang memiliki kualitas pribadi tertentu
- h) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
- i) Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana pokok (*envoundige delecten*), tindak pidana yang diperberat

²⁹ Chazawi, Adam, Pelajaran Buku Pidana I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 121

(*gequalificeende delicten*), dan tindak pidana yang diperingan (*depriviligeerde delicten*).

- j) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, tindak pidana terhadap kesusilaan, tindak pidana penipuan dan Iain-Iain sebagainya.
- k) Dari sudut pandang berapa kali perbuatan itu untuk menjadi suatu larangan juga dapat dibedakan menjadi dua yaitu antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*), dan tindak pidana yang berangkai (*samengestelde deloicten*).

F. Unsur-nsur tindak pidana

Adapun unsur-unsur dari tindak pidana atau delik antara lain dikemukakan oleh Vos dalam saduran Zainal sebagai berikut:³⁰

- a) Elemen (bagian) perbuatan atau kelakuan orang dalam hal berbuat (aktif) atau tidak berbuat (pasif).
- b) Elemen akibat dari perbuatan yang terjadi dari suatu delik yang selesai. Elemen akibat ini dianggap telah selesai apabila telah nyata akibat dari suatu perbuatan. Dalam rumusan undang undang elemen akibat kadang-kadang tidak dipentingkan dalam delik formal, akan tetapi kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas secara terpisah dari suatu perbuatan seperti dalam delik materil.
- c) Elemen subyek yaitu kesalahan yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja atau culpa (tidak sengaja).
- d) Elemen melawan hukum yaitu telah mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang dalam undang-undang tetapi tetap dilanggar dengan sengaja.

³⁰ Faried Zainal., *Op. Cit*, hal. 33

Semua elemen tersebut di atas disesuaikan menurut rumusan pasal dalam undang-undang, dapat dibedakan dari segi obyektif, misalnya dalam Pasal 160 KUH Pidana diperlukan elemen atau unsur yaitu di muka umum, sedangkan dari segi subyektif misalnya Pasal 340 KUH Pidana diperlukan elemen atau unsur merencanakan lebih dahulu.

Sehubungan dengan itu menurut Pompe dalam kutipan Poernomo menyebutkan ada tiga elemen suatu delik yaitu:³¹

- a) Ada unsur melawan hukum,
- b) unsur kesalahan, dan
- c) unsur bahaya, gangguan, dan merugikan orang lain, pihak lain atau masyarakat.

Selanjutnya menurut Lamintang mengatakan bahwa:³²

Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Harus ada perbuatan manusia.
- b) Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dalam undang-undang yang bersangkutan.
- c) Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf).
- d) Dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan menurut Kartanegara yang dikutip oleh Marpaung mengemukakan bahwa:³³

Unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:

- a) Suatu tindakan.

³¹ Poernomo, Hadiprasodjo, Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia, Bandung: Alumni, 1981, hal. 99

³² Lamintang, P.A.F, Delik-delik Khusus, Bandung: Bina Cipta, 1984, hal. 184

³³ Marpaung, Leden. Asas Teori Praktek Hukum Pidana. Jakarta : Sinar Grafika, 2005, hal. 10

- b) Suatu akibat, dan
- c) Suatu keadaan (*omstandigheid*).

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Sedangkan unsur subyektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

- a) Kemampuan (*toerekeningsvatbaarheid*).
- b) Kesalahan (*schuld*).

Lebih lanjut mengenai unsur-unsur tindak pidana menurut Tongat mengatakan dengan jelas bahwa:³⁴

Kesalahan (*schuld*) dalam hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua yaitu bentuk dolus dan bentuk culpa sebagai berikut :

- a) Dolus atau kesengajaan, berarti menghendaki mengetahui (*willens an wettens*) yang berarti bahwa si pembuat harus mengetahui apa yang dilakukannya.

Tingkatan sengaja dibedakan menjadi tiga yaitu:

- 1) Sengaja sebagai niat, dalam hal ini akibat delik adalah motif utama untuk suatu perbuatan yang seandainya tujuan itu tidak ada maka perbuatan tidak akan dilakukan.
- 2) Sengaja kesadaran akan kepastian, dalam hal ini ada kesadaran bahwa dengan melakukan perbuatan itu pasti akan terjadi akibat tertentu dari perbuatan itu.
- 3) Sengaja insaf akan kemungkinan, dalam hal ini dengan melakukan perbuatan itu telah diinsafi kemungkinan yang akan terjadi dengan dilakukannya perbuatan itu.

³⁴ Tonga, Hukum Pidana Materi. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2002, hal. 6-7

- b) Culpa atau ketidaksengajaan atau kealpaan, culpa itu baru ada kalau orang dalam hal kurang hati-hati, alpa dan kurang teliti atau kurang mengambil tindakan pencegahan.

Sehubungan dengan kealpaan atau kekurang hati-hatian tersebut, menurut Effendy mengatakan bahwa:³⁵

- a) Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*), dalam hal ini si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah timbulnya akibat tersebut.
- b) Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewustec schuld*), dalam hal ini si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

G. Pengertian pencurian

Menurut R. Soesilo yang mengomentari Pasal 362 KUH Pidana sebagai berikut:³⁶

Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Sembilan ratus rupiah. Ini adalah pencurian biasa dengan elemen-elemennya sebagai berikut:

- a) Perbuatan mengambil.
b) Yang diambil harus sesuatu barang.
c) Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kekayaan milik orang lain.
d) Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Atas penuturan di atas menunjukkan terdapat empat unsur yang terkandung

dalam pengertian pencurian yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

³⁵ Effendy, Rusli. Asas Hukum Pidana Bagian 1, Ujung Pandang : Lembaga kriminologi Universitas Hasanuddin, 1989, hal. 20

³⁶ Soesilo, R. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1998, hal. 249

- a) Unsur mengambil, dalam hal ini mengambil untuk dikuasai, maksudnya sewaktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pencurian itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tangan atau tempat. Bilamana orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, tetapi ia baru mencoba mencuri barang tersebut, sehingga orang itu belum dapat dituduh atau dikategorikan sebagai pencuri.
- b) Unsur sesuatu barang, adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, barang dalam bentuk uang, bahan makanan, pakaian, perhiasan, perkakas, mesin-mesin dan sebagainya, termasuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan melalui kawat dan pipa.
- c) Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, misalnya si A bersama si B membeli sebuah buku sehingga menjadi kepunyaan si A dan si B, kemudian disimpan di rumah si B tanpa sepengetahuan si A, buku tersebut dicari oleh si A. Hal ini menunjukkan si B telah mencuri sebagian dari barang milik si A, meskipun barang itu milik bersama.
- d) Unsur pengambilan, dalam hal ini pengambilan harus sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya. Adapun seseorang yang karena keliru mengambil barang orang lain, hal ini belum dapat dikategorikan pencurian. Apabila seseorang menemukan barang di jalan kemudian diambilnya, dan sudah ada maksud untuk memiliki hal tersebut, hal semacam ini sudah masuk pencurian. Jika pada waktu ia mengambil barang itu terlintas difikirannya untuk menyerahkan kepada polisi, kemudian disimpan di rumahnya dan belum diserahkan pada polisi, maka hal ini sudah termasuk menggelapkan (Pasal 372 KUHP), karena waktu barang itu dimilikinya sudah berada dalam kekuasaannya atau berada di tangannya atau di tempatnya.

H. Jenis-jenis tindak pidana pencurian

Adapun jenis-jenis tindak pidana pencurian yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yakni dalam Pasal 362 yang menyangkut pencurian biasa, Pasal 363 menyangkut pencurian berat, Pasal 364 yang menyangkut pencurian ringan, Pasal 365 pencurian dengan kekerasan, dan Pasal 367 menyangkut pencurian dalam kalangan keluarga.

Khusus Pasal 363 Ayat (1) dan (2) KUH Pidana sebagai salah satu jenis tindak pidana pencurian berat berbunyi sebagai berikut:

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

Ke-1. Pencurian ternak;

Ke-2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, atau kapal yang terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau banyak perang;

Ke-3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak; Ke-4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ke-5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5 maka dikenakan pidana paling lama Sembilan tahun. Ketentuan Ayat (1) tersebut telah membagi pencurian dalam lima jenis yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat. Semua pencurian tersebut dalam hukum pidana

disebut "pencurian dengan pemberatan" atau "pencurian dengan kualifikasi" yang dapat diancam dengan sanksi pidana penjara yang lebih berat.

a. Pencurian hewan.

Menurut R. Soesilo yang menjelaskan mengenai pencurian dengan pemberatan untuk jenis atau klasifikasi pencurian hewan atau ternak, sebagai berikut:³⁷

Bila barang dicuri itu adalah hewan, dan yang dimaksud dengan hewan, diterangkan dalam Pasal 101 yaitu semua jenis binatang yang memama biak (kerbau, sapi, kambing dan sebagainya). Binatang yang berkuku satu (kuda dan keledai) dan babi. Anjing. Ayam, bebek, angsa, itu bukan hewan, karena tidak memama biak, tidak berkuku satu dan bukan babi. Pencurian hewan dianggap berat, karena hewan merupakan milik seseorang petani yang terpenting.

Rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa, pencurian hewan adalah mengambil milik orang lain secara melawan hukum berupa kerbau, sapi, kambing, kuda, keledai dan babi, adalah milik petani yang paling berharga dan paling utama dalam kehidupannya. Karena itu digolongkan sebagai pencurian dengan pemberatan.

Sedangkan pencurian jenis hewan lainnya seperti ayam, itik, bebek, angsa dan sebagainya tidak diklasifikasikan sebagai pencurian hewan dengan pemberatan.

b. Pencurian yang dilakukan pada saat bencana alam.

³⁷ *Ibid*, hal. 251

Klasifikasi atau jenis pencurian ini juga termasuk pencurian dengan pemberatan, sebagaimana yang dijelaskan oleh R. Soesilo bahwa:³⁸

Bila pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian macam-macam malapetaka seperti gempa bumi, banjir, angin topan dan sebagainya. Pencurian ini diancam hukuman lebih berat, karena pada waktu semacam itu orang-orang semua ribut dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga, sedangkan orang-orang yang mempergunakan saat orang lain mendapat celaka digunakan untuk berbuat kejahatan, adalah orang yang rendah budinya. Antara terjadinya malapetaka dengan pencurian itu harus ada hubungannya, artinya kejahatan pencuri benar-benar mempergunakan kesempatan itu untuk mencuri. Tidak masuk di sini misalnya seseorang yang mencuri dalam satu rumah dalam kota itu, dan kebetulan saja pada saat itu di bagian kota terjadi kebakaran, karena disini pencuri tidak sengaja memakai kesempatan yang ada karena kebakaran itu.

Dalam konteks yang demikian ini telah mengindikasikan bahwa, beratnya ancaman pidana bagi seseorang yang mencuri karena memanfaatkan kesempatan ketika orang lain ditimpa suatu musibah, sehingga dinilai tidak berprikemanusiaan. Sementara orang-orang di sekitarnya berupaya menyelamatkan jiwa dan hartanya, kemudian penderitaannya ditambah dengan pencurian itu.

c. Pencurian pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Klasifikasi pencurian semacam ini juga termasuk pencurian dengan pemberatan, sebagaimana yang dijelaskan oleh R. Soesilo sebagai berikut:³⁹

³⁸ *Ibid.*,

³⁹ *Ibid.*,

Malam sama dengan waktu antara matahari terbenam dan terbit (lihat Pasal 98). Rumah (woning) sama dengan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan dan tidur dan sebagainya. Sebuah 'gudang' atau 'toko' yang tidak didiami siang dan malam, tidak masuk dalam pengertian rumah. Sebaliknya gubuk', 'kereta', 'perahu', dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman masuk sebutan 'rumah', 'pekarangan tertutup' sama dengan suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatannya nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Di sini pencuri harus betul-betul masuk dalam rumah dan sebagainya. Apabila berdiri di luar dan menggaet pakaian melalui jendela dengan tongkat, atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang, tidak masuk di sini.

Kesimpulan dari kutipan tersebut di atas bahwa, pencurian pada malam hari dalam rumah atau pekarangan tertutup, adalah termasuk dalam klasifikasi pencurian dengan pemberatan. Oleh karena pencuri nyata-nyata masuk dalam rumah, atau pekarangan rumah, kemudian mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, sehingga menyusahkan orang tersebut. Sedang yang dilakukan di luar rumah atau pekarangan rumah dengan cara menggunakan alat pengait untuk mengambil barang, walaupun dilakukan pada malam hari, tidak dapat diklasifikasikan sebagai suatu pencurian dengan pemberatan.

d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu.

Selanjutnya mengenai pencurian semacam ini juga tergolong dalam klasifikasi pencurian dengan pemberatan, sebagaimana yang dijelaskan R. Soesilo bahwa:⁴⁰

Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk disini, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55), bukan misalnya yang satu sebagai pembuat (Pasal 55), sedang yang lain hanya membantu saja (Pasal 55).

Dalam konteks yang demikian itu dapat disimpulkan bahwa, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih semuanya terlibat dalam aktivitas pencurian dalam bentuk kerja sama yang saling mendukung. Ini juga termasuk dalam klasifikasi pencurian dengan pemberatan. Apabila pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana yang satu bertugas untuk melakukan pencurian dan yang lainnya hanya membantu melancarkan pencurian itu, maka hal yang demikian itu tidak termasuk dalam golongan atau klasifikasi pencurian dengan pemberatan. Dengan demikian ancaman pidananya lebih ringan.

e. Pencurian yang dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau memakai kunci palsu dan pakaian palsu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan.

Pencurian tersebut di atas juga termasuk dalam klasifikasi pencurian dengan pemberatan. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh R. Soesilo sebagai berikut:⁴¹

Apabila dalam pencurian itu, si pencuri masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicurinya dengan cara membongkar, memecah dan sebagainya. 'Membongkar', sama dengan merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela dan lain-lain. Disini harus ada

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 252

⁴¹ *Ibid.*,

barang yang dirusak, putus atau pecah. Pencuri yang mengangkat pintu dari engselnya, sedang engsel itu tidak ada kerusakan sama sekali, tidak termasuk dalam pengertian membongkar. 'Memecah', sama dengan merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela dan sebagainya. 'Memanjat', lihat Pasal 99. 'Anak kunci palsu', lihat Pasal 100. 'Perintah palsu'. Sama dengan sesuatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan, misalnya seorang pencuri yang berlagak sebagai tukang listrik dengan membawa surat keterangan palsu dari pembesar perusahaan listrik dapat masuk ke dalam rumah, tetapi ternyata bahwa surat itu adalah palsu. 'Pakaian jabatan palsu' (*valsch costuum*), sama dengan kostum yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu, misalnya pencuri dengan memakai uniform polisi dan pura-pura sebagai seorang polisi dapat masuk ke dalam rumah orang dan mencuri barang. Pakaian itu tidak perlu pakaian jabatan pemerintah, dapat pula dari sebuah perusahaan partikular.

Mencermati dan menelaah uraian dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa, pencurian dengan cara membongkar, memecah dan sebagainya di tempat untuk dapat mencuri sesuatu barang adalah juga termasuk dalam klasifikasi pencurian dengan pemberatan yang mendapat sanksi pidana yang lebih berat dibandingkan dengan klasifikasi pencurian dengan pemberatan lainnya. Hal itu sangat memerlukan tindakan sanksi hukum yang berat, karena sangat merugikan pihak korban, sebab mengambil barang orang dengan cara yang melawan hukum melalui pengrusakan. Penrusakan itu dilakukan dengan cara-cara mulai dari membongkar tembok rumah, memecah kaca pintu atau jendela, menggunakan anak kunci palsu untuk membuka pintu, memperlihatkan surat perintah palsu

sebagai aparat palsu, atau menggunakan pakaian palsu seolah-olah sebagai aparat polisi atau pegawai instansi yang terkait lainnya, dan sebagainya.

Adanya pemberatan hukuman itu karena kelima klasifikasi pencurian tersebut, tergolong sebagai delik gegualifigeerd, yaitu delik biasa ditambah dengan unsur-unsur yang memberatkan pidana. Hal yang demikian telah dijelaskan lebih lanjut oleh Effendy sebagai berikut:⁴²

Adakalanya unsur-unsur yang meringankan dan memberatkan itu mengenai cara daiam melakukan perbuatan, obyek yang khusus, dan akibat yang khusus dari perbuatan. Misalnya Pasal 362 KUH Pidana mengenai pencurian biasa dan pada Pasal 363 mengenai pencurian berat. Yang dikualifikasikan dalam Pasal 363 ini ialah cara melakukannya pada waktu ada kebakaran, atau dilakukan dengan bersama-sama, maupun karena obyek pencuriannya adaiah hewan. Semuanya sangat merugikan dan sangat melawan hukum.

BAB IV

PEMBAHASAN

C. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara putusan 464/Pid.B/2020/Pn.

Jmb

⁴² *Op. Cit.*, hal. 5-6

Pertimbangan hukum Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jambi menarik untuk dicermati dalam bentuk komentar penulis, dengan maksud agar menghasilkan suatu kesimpulan penerapan hukum yang baik dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan bidang hukum pidana, terutama menyakuti Putusan Nomor 464/Pid B/2020/PN Jmb yang telah ditetapkan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020.

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Putusan hakim yang juga disebut putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Berkaitan dengan hal tersebut dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana berbunyi:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Ketentuan tersebut mengindikasikan bahwa putusan hakim adalah merupakan salah satu faktor penting dalam menyelesaikan suatu perkara pidana di pengadilan. Karena itu hakim dalam menjatuhkan putusan haruslah mengedepankan sikap kehati-hatian, agar amar putusan yang ditetapkannya benar-benar mencerminkan rasa keadilan.

Hakim memilih salah satu dari tiga macam putusan yaitu: Pertama, putusan bebas (*prisjpraak*) dapat diambil apabila salah satu unsur pasal yang didakwakan tidak terbukti. Kedua, putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alie rechtsvervoiging*) jika perbuatan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut

hukum tetapi perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana, dan Ketiga putusan pembedaan (*veroordeling*) apabila semua unsur pasal dalam dakwaan dan mengungkap fakta-fakta dalam persidangan pengadilan.

Hakim dalam menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran yang berdasarakan Tuhan Yang Maha Esa selalu memperhatikan Pasal 185 ayat (6) Kitab Undang-undang Hkum Acara Pidana yang berbunyi: Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a) Persesuaiannya antara satu saksi dengan yang lain.
- b) Persesuaian antara saksi dengan alat bukti laiannya.
- c) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu.
- d) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dan dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Karena itu selama dalam persidangan tidak ada hal-hal yang yang dapat meringankan terdakwa dari pertanggungjawaban terdakwa, baik dalam alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar. Untuk itu hakim dapat berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Sebab itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang didakwakan kepadanya.

a. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pembedaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pembedaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari

lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

Demi tegaknya keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa sebagai berikut:

Mahili Bin Salim, umur 33 tahun, lahir di Penyengat Olak tanggal 05 Juni 1987, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Swasta. Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan 24 Mei 2020. Terdakwa ditahan dalam tahanan di rutan sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan 26 Oktober 2020. Terdakwa tidak menghadapi sendiri.

Pengadilan Negeri Jambi tersebut Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 464/Pid B/2020/PN Jmb tanggal 29 Juli 2020 telah menunjuk Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Putusan Nomor 464/Pid B/2020/PN Jmb tanggal 29 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa; Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Mahili Bin Salim, bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHPidana;

- Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Mahili Bin Salim dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam penahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
- Menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario125 warna merah hitam dengan nomor polisi BH 5907 ZW, An. Heni Safitri (dikembalikan pada saksi korban);
- Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Berbagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dari Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan amar putusannya, belum tentu mencerminkan rasa keadilan yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang berperkara. Karena perbuatan terdakwa cukup meresahkan masyarakat setempat, karena melakukan pencurian dengan pemberatan yang sudah pasti melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dimana semua unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, akan tetapi tuntutan pemidaan atas perbuatan terdakwa tidak sependapat dengan Hakim yang dikemukakan dalam persidangan.

Mengenai putusan hakim yang menyangkut lamanya terdakwa dalam tahanan diperhitungkan dari masa terdakwa adalah sudah tepat dan sangat bijaksana, karena terdakwa telah mengalami penahanan di rutan mulai dari penyidik sejak tanggal 24 mei 2020 sampai dengan 24 Mei 2020, penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020, Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 3 Agustus 2020, Hakim Pengadilan negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan 27 Agustus 2020 dan

Hakim Pengadilan Negeri oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020.

Selanjutnya mengenai putusan hakim yang memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario125 warna merah hitam dengan nomor polisi BH 5907 ZW, An. Heni Safitri adalah juga sudah tepat, sehingga tidak lagi merugikan secara materil kedua pemilik barang bukti tersebut.

Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa Mahili Bin Salim Mangka sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). Adalah juga sudah tepat, karena sanksi pembayaran dengan uang sebesar itu tidak memberatkan terhukum untuk ditunaikan. Meskipun demikian pembayaran itu tidak boleh dianggap remeh karena sudah merupakan tetetapan hukum.

Menurut penulis hakim pengadilan negeri Jambi dalam menjatuhkan pidana telah mempertimbangkan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis maka penjatuhan pidana selama 1 tahun 6 bulan sudah sesuai dan efektif, karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi dan hakim telah menjatuhkan hukuman pidana selama 2 tahun jauh dari ancaman pidana yang ada di dalam KUHPidana hal ini pertimbangan hakim melalui pertimbangan yuridis. Dan melalui pertimbangan sosiologis hakim telah melihat hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa, kemudian terdakwa juga mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.

Adapun pertimbangan filosofis yang membahas tentang kebenaran dan keadilan terhadap korban terdakwa dengan berupa pemberian sanksi pidana selama 2 tahun Dengan demikian pemaparan Adapun pertimbangan filosofsi dengan mewujudkan rasa keadilan terhadap korban dan terdakwa, dengan pemberian berupa sanksi pidana penjara 2 tahun kepada terdakwa sehingga putusannya

mewujudkan rasa keadilan terhadap korban dan khususnya masyarakat pada umumnya.

b. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti yang sah dimaksud adalah: (a) Keterangan Saksi; (b) Keterangan Ahli ; (c) Surat; (d) Petunjuk; (e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan mengenai dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa, adapun dakwaan penuntut umum menyatakan bahwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan KUHPidana.

Bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun surat dakwaan tunggal, yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang selanjutnya unsur-unsur surat dakwaan tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

- barang siapa;
- mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
- dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum
- yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario125 warna merah hitam dengan nomor polisi BH 5907 ZW, An. Heni Safitri;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, ternyata antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan tersebut, dan oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 363 a.yat (1) ke-4 KUHP.

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: Bahwa terdakwa MAHILI BIN SALIM pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Kenali Jaya Rt. 15 Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi., atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama -sama atau lebih, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bermula pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 17.00 wib terdakwa Mahili datang ke rumah Eko (DPO) dab mengajak Eko untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan cara, terdakwa dan Eko berboncengan dengan menggunakan sepda motor Jupiter Z warna hitam tanpa plat milik Eko dan berkeliling mencari sasaran, kemudian terdakwa Mahili melihat satu unit sepeda motor yang sedang terparkir di teras sebuah rumah yang beralamat di Jalan

Kenali Jaya Rt. 15 Kel. Kebali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi. Kemudian terdakwa Mahili menunggu di depan rumah tersebut sedangkan Eko masuk kedalam rumah melalui pagar yang tidak dikunci dan Eko pun membawa sepeda motor Honda Vario warna merah hitam No. Pol. BH 5907 ZW, namun pada saat yang sama ada warga yang melihat, kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sedangkan Eko berhasil membawa Sepeda Motor Honda Vario tersebut. Akibat perbuatan terdakwa Mahili Bin Salim bersama Eko (DPO) maka Saksi Korban dr. Dudi Ardiansyah dirugikan sebesar Rp15.000.000,- (lima Belas Juta rupiah). **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan KUHPidana.**

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: DUDI ARDIANSYAH BIN ASTAMAN, WARIGAN BIN A. DARSO;

Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangkan, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum.

c. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis merupakan pertimbangan mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Menimbang bahwa sebelum hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan mempertimbangkan semua hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban dr. Dudi Ardiansyah dirugikan sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama dalam persidangan perkara ini, hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan ataupun alasan pemaaf, oleh karenanya hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, bahwa "hukuman badan yaitu pidana penjara tidak tepat diterapkan kepada terdakwa", oleh karena itu hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis hukuman kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah maka harus dibebani kewajiban untuk mem bayar ongkos atau biaya perkara;

Demikianlah pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah dilakukan secepat mungkin sesuai dengan peraturan perundangundangan yang terkait. Oleh sebab dampak dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan, telah meresahkan masyarakat khususnya warga di sekitar kediaman terdakwa, dan

juga warga di sekitar tempat kejadian perkara, dimana perbuatan terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

D. Putusan hakim nomor 464/Pd.B/2020/Pn.Jmb sudah memenuhi dasar keadilan bagi korban

a. Identitas Pelaku

Nama : Mahili Bin Salim

Umur : 33 Tahun

Jenis Kelamin : Laki -laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

b. Posisi Kasus

peristiwa itu terjadi pada tanggal 23 Mei 2020 di Jalan Kenali Jaya Rt. 15 Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Hakim Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan amar putusan menyatakan terdakwa Mahli Bin Salim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mahli Bin Salim tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, serta menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Sehingga perbuatan yang dilakukan tersebut dapat bertanggungjawab atas tindakannya. Dimana tindakan yang dilakukannya tersebut adalah tindakan yang melawan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

c. Tuntuan Pidana

- a. Menyatakan terdakwa Mahili Bin Salim, bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHPidana;
- b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Mahili Bin Salim dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam penahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
- c. Menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario125 warna merah hitam dengan nomor polisi BH 5907 ZW, An. Heni Safitri (dikembalikan pada saksi korban);
- d. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

d. Putusan Pengadilan

Bahwa dapat dibuktikan Mahili Bin Salim terbukti melakukan pencurian dengan pemberatan sebagaimana Pasal 363 ayat 1 Ke 4 KUHPidana dan telah dijatuhkan hukuman oleh Pengadilan Tinggi Jambi yang berkekuatan hukum tetap dengan putusan hukuman selama 2 (dua) tahun penjara dan terduga masih menjalankan hukuman tersebut.

Berbagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dari Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan amar putusannya, belum tentu mencerminkan rasa keadilan yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang berperkara. Karena perbuatan terdakwa cukup meresahkan masyarakat setempat, karena melakukan pencurian dengan pemberatan yang sudah pasti melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dimana semua unsur-

unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, akan tetapi tuntutan pemidaan atas perbuatan terdakwa tidak sependapat dengan Hakim yang dikemukakan dalam persidangan.

Mengenai putusan hakim yang menyangkut lamanya terdakwa dalam tahanan diperhitungkan dari masa terdakwa adalah sudah tepat dan sangat bijaksana, karena terdakwa telah mengalami penahanan di rutan mulai dari penyidik sejak tanggal 24 mei 2020 sampai dengan 24 Mei 2020, penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020, Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 3 Agustus 2020, Hakim Pengadilan negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan 27 Agustus 2020 dan Hakim Pengadilan Negeri oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020.

Selanjutnya mengenai putusan hakim yang memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario125 warna merah hitam dengan nomor polisi BH 5907 ZW, An. Heni Safitri adalah juga sudah tepat, sehingga tidak lagi merugikan secara materil kedua pemilik barang bukti tersebut.

Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa Mahili Bin Salim Mangka sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). Adalah juga sudah tepat, karena sanksi pembayaran dengan uang sebesar itu tidak memberatkan terhukum untuk ditunaikan. Meskipun demikian pembayaran itu tidak boleh dianggap remeh karena sudah merupakan tetetapan hukum.

Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa dalam putusan tersebut sehingga perlu diberi sanksi hukum, yakni perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian materil bagi pemiliknya yakni saksi korban dan saksi lainnya. Meskipun dalam putusan hakim kedua jenis barang bukti berupa tabung gas dan sepeda motor

tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya. Namun kerugian lainnya masih tetap ditanggung oleh kedua saksi tersebut, yakni kerugian ongkos/biaya, waktu, tenaga, pikiran dan moril selama dalam proses penyelesaian perkara. Perbuatan terdakwa juga menimbulkan keresahan dalam masyarakat, hal ini nampak dalam komentar warga dan Ketua RT di lingkungan terdakwa berdomisili dan tempat kejadian perkara, yang pada pokoknya meminta agar terdakwa dihukumm sesuai dengan undang-undang yang berlaku Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa sehingga dihukum dengan tindakan pembinaan, adalah terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu. Hal ini perlu diapresiasi semoga tetap bertaubat kepada Allah SWT. Terdakwa belum pernah dihukum, yang mengindikasikan bahwa baru kali ini terlibat pelanggaran yang tidak tergolong kejahatan. Apalagi selama dalam persidangan pengadilan terdakwa bersikap sopan, dan ada hadirin merasa ibah termasuk penegak kukum yang hadir dalam persidangan.

Analisis Penulis

Setelah penulis membaca dan meneliti putusan hakim dalam memutuskan perkara nomor 464/Pd.B/2020/Pn.Jmb telah memenuhi rasa keadilan untuk korban (masyarakat). Karena hakim dalam memutuskan tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridis tetapi juga melihat pertimbangan sosiologis.

Selain itu alat bukti (barang yang merugikan korban secara materil) juga dikembalikan kepada korban sesuai amar putusan hakim dan terdakwa telah menerima hukuman yang pantas sesuai dengan perbuatannya.

BAB V

PENUTUP

C. Kesimpulan

Seluruh rangkaian hasil-hasil penelitian dan pembahasan pada bab terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan pembinaan terhadap terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 464/Pid B/2020/PN Jmb, telah sesuai dengan KUHP dan UU No.3 Tahun 1997 pula bahwa Saran dan Laporan Bapas D yang terkait, berdasarkan kerangan para saksi dan pengakuan terdakwa sendiri dengan dua alat bukti yang ditampilkan dalam persidangan. Pertimbangan hukum hakim dipertimbangkan oleh Hakim untuk menjatuhkan tindakan penjara selama 2 (dua) tahun.
2. Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 464/Pid B/2020/PN Jmb, telah memenuhi rasa keadilan untuk Terdakwa karena hakim melihat dari hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa serta diperkuat keyakinan hakim yang mengedepankan keadilan dan kebenaran dalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

D. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas dapat diberikan beberapa saran yang bersifat membangun sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan amar putusan terutama dalam hal-hal yang memberatkan, hendaknya lebih diperketat lagi agar dapat menjatuhkan putusan tindakan di atas 2 (dua) tahun, guna lebih memaksimalkan pembinaan dan pelatihan kerja yang benar-benar mampu menciptakan mental dan pribadi mandiri serta keterampilan kerja yang mantap bagi terdakwa/terhukum, sehingga sekembalinya nanti dari pendidikan dan pelatihan tersebut lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan masyarakat dan sekaligus mendapat lagan kerja yang memadai.

2. Kepada masyarakat yang mengetahui terhadap tindakan pencurian dilingkungan masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian 3, percobaan dan Penyertaan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- _____, *Pelajaran Buku Pidana I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Jakarta, Rineka Cipta, 1996
- Bambang Waloyu, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta 2008
- Effendy, Rusli. *Asas Hukum Pidana Bagian 1, Ujung Pandang* : Lembaga kriminologi Universitas Hasanuddin, 1989
- Fariied, Zainal Abidin, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Bandung: Alimni, 1987
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015
- Marpaung, Leden. *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika, 2005
- Muhammad Amin Suma, dkk, *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek Tantangan*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2001
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004
- Lamintang, P.A.F, *Deiik-delik Khusus*, Bandung: Bina Cipta, 1984
- Pradjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2003
- Poemomo, Hadiprasodjo, *Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1981
- Prints, Darwan, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Jakarta: Djembatan, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2002
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Retno wulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Mandar Maju, 2009
- Simons, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009

_____, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012

Soesilo, R. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1998

Tonga, *Hukum Pidana Materi*. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2002

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

B. Peranturan Perundang-undangan

Kitap Undang-Undang Hukum Pidana

Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C. Jurnal Ilmiah

Basri, Heni H, dan Yulia K, *Kajian Yuridis Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*, Prosiding LPPM Universitas Muhammadiyah Semarang , 2015

Hafiz DP dan Nurhafifah, *Tindak Pidana Pencurian Yang Disertai Dengan Kekerasan*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Volumen 2 Nomor 1

Jurnal Verstek, *Analisis Yuridis Putusan Pidana Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan*, Volume 5, Nomor 1, Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Toto H, Mhd. Ansori L, dan Syawal Amri S, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)*, Jurnal Retetum, Volume 2 Nomor 1 Februari 2021

Widiayani, *Disparitas Pidana Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Pengadilan Negeri Sleman*, Recidive, Volume 7 Nomor 2 Tahun 2018

<http://e-journal.uajy.ac.id/14940/1/JURNAL.pdf>